



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :240 /Pid.B/2012/PN.Ta.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa - terdakwa:

TERDAKWA I:

Nama lengkap : BUDIANA SUWONO Bin SUWONO.
Tempat lahir : Kediri.
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 17 April 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia/Keturunan.
Tempat tinggal : Jln. Panglima Sudirman Kauman V / 18 RT.02 RW.02
Kel. Kampung Dalem Kecamatan Kota Kediri
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

TERDAKWA II:

Nama lengkap : PRAYOGA SENJOYO Bin alm. PHOEI HIN.
Tempat lahir : Kediri.
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 26 November 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia/Keturunan.
Tempat tinggal : Jln. Urip Sumoharjo Gg. NUsa Indah No. 26 RT 01
RW.04, Desa Kaliombo Kecamatan Kota Kediri.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

TERDAKWA III:

Nama lengkap : BOBO CANDRA.
Tempat lahir : Kediri.
Umur / tanggal lahir : 60 tahun / 30 Mei 1952.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Monginsidi no. 37 Kelurahan Pakelan Kecamatan
Kota Kediri.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA IV:

Nama lengkap : SUTRISNO Bin alm MUKIRAN.
Tempat lahir : Kediri.
Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 7 Juli 1957.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia/Keturunan.
Tempat tinggal : Jln. Hayam Wuruk N. 41B RT.01 RW.03 Kelurahan
Dandangan Kecamatan Kota Kediri.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 9 Mei 2012 didampingi oleh Penasehat Hukum: DADING P. HASTA, SH.MH., BOB S. KUTMASA, SH.MH., BAMBANG RUDIANTO, SH., ATHANASIVUS TANGKUT, SH. Advokat dari Kantor Advokat dan konsultan hukum "PL. DADING, SH & ASSOCIATIES yang beralamat di jalan Wonoagung No. 09 Surabaya", dan untuk persidangan selanjutnya para terdakwa telah mencabut surat kuasanya tersebut.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 1 Mei 2012 Nomor: SPRIN-HAN/30/V/2012/Reskrim, sejak tgl. 01-05-2012 s/d tgl. 20-05-2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Mei 2012 Nomor: SPP-104/0.5.27/Epk/05/2012, sejak tanggal 21-05-2012 s/d 29-06-2012.
3. Penuntut Umum, Tanggal 7 Juni 2012 Nomor: PRINT-859/0.5.27/06/2012 sejak Tgl. 07-06-2012 s/d Tgl. 26-06-2012.
4. Hakim, tanggal 13 Juni 2012, Nomor:267/Pid.B/2012/PN.Ta, sejak tanggal 13-06-2012 s/d tgl. 12-07-2012.
5. Perpanjangan Ketua PN, tanggal 11 Juli 2012, Nomor:311/Pid.B/2012/PN.Ta, sejak tanggal 13-07-2012 s/d tgl. 10-09-2012

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDIANA SUWONO Bin SUWONO, Terdakwa II PRAYOGA SENJOYO Bin Alm. PHOEI HIN, Terdakwa III. BOB CANDRA, Terdakwa IV. SUTRISNO Bin Alm. MUKIRAN telah bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan kesempatan untuk main judi tanpa ijin dari yang berwenang”**, sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974, tentang penertiban perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BUDIANA SUWONO Bin SUWONO, Terdakwa II PRAYOGA SENJOYO Bin Alm. PHOEI HIN, Terdakwa III. BOB CANDRA, Terdakwa IV. SUTRISNO Bin Alm. MUKIRAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar, 3 (tiga) buah dadu, 20 (dua puluh) lembar kertas lonjong, 6 (enam) buah koin dari bahan plastic, dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus memberi nafkah kepada keluarga, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan yang disampaikan oleh masing-masing terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 11 Juni 2012 NOMOR: REG.PERK.:PDM-72/T.gung/Ep/06/2012 Para terdakwa telah didakwa sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Para Terdakwa I. BUDIANA SUWONO Bin SUWONO, Terdakwa II PRAYOGA SENJOYO Bin Alm. PHOEI HIN, Terdakwa III. BOB CANDRA, Terdakwa IV. SUTRISNO Bin Alm. MUKIRAN, pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekira pukul 18.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 bertempat di Jl. Pahlawan Nomor 51, Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang di lakukan sebagai berikut:**

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I. BUDIANA SUWONO Bin SUWONO, Terdakwa II PRAYOGA SENJOYO Bin Alm. PHOEI HIN, Terdakwa III. BOB CANDRA, Terdakwa IV. SUTRISNO Bin Alm. MUKIRAN ditangkap oleh Anggota Polres Tulungagung yaitu saksi IPUNG HARIYANTO, saksi NURSAID, saksi ANDIK PRASETYO karena dengan sengaja melakukan permainan judi jenis capsa dengan taruhan tanpa ada ijin yang berwenang. Bahwa ketika dilakukan penangkapan didapati Terdakwa I. BUDIANA SUWONO Bin SUWONO, Terdakwa II PRAYOGA SENJOYO Bin Alm. PHOEI HIN, Terdakwa III. BOB CANDRA, Terdakwa IV. SUTRISNO Bin Alm. MUKIRAN dengan sengaja melakukan permainan judi jenis capsa dengan taruhan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada setiap putaran yang dilakukan di Jl. Pahlwan nomor 51 rumah milik saksi ARTOMORO Als. TYIN HO (dilakukan penuntutan secara terpisah). Bahwa permainan judi Jenis Capsa menggunakan kartu remi dengan taruhan uang dilakukan terdakwa I. BUDIANA SUWONO Bin SUWONO, Terdakwa II PRAYOGA SENJOYO Bin Alm. PHOEI HIN, Terdakwa III. BOB CANDRA, Terdakwa IV. SUTRISNO Bin Alm. MUKIRAN, dilakukan dengan cara-cara pertama: untuk menentukan posisi tempat duduk, terlebih dahulu menyiapkan 8 (delapan) lembar dipilih kartu yang berpasangan dan ditaruh diatas meja dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi kartu ditutup, setelah itu masing-masing pemain mengambil kartu yang pertama lalu dibuka dan yang menentukan posisi duduk pada saat mengambil kartu yang kedua, misalnya kartu pertama yang diambil AS dan yang kedua KING maka pemain posisi duduknya mencari kartu KING yang ada pada pemain lain.

- Bahwa setelah itu pemain yang mendapatkan bukaan kartu AS akan memegang koin sebanyak 6 biji dan mengocok 52 (lima puluh dua) lembar ditaruh diatas meja dan untuk mengambi kartu pertama ditentukan dengan lemparan dadu yang dilempar oleh pengocok kartu kemudian dihitung berapa jumlah dari mata dadu yang dilempar dan mulai menghitung dari yang mengocok kartu, pemain yang jatuh hitungan terakhir mendapat giliran pertama mengambil kartu secara berurutan kearah kanan dan masing-masing pemain mengambil sampai berjumlah 13 (tiga belas) lembar. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, para pemain menata kartu dengan susunan kartu yang paling atas berjumlah 3 (tiga) lembar, kartu yang tengah berjumlah 5 (lima) lembar, kartu yang paling bawah berjumlah 5 (lima) lembar, selanjutnya dikelompokkan sehingga terbentuk kartu yang dinamakan Capsa . Setelah selesai mengurutkan atau mengelompokkan kartu kemudian secara bersamaan para pemain membuka kartu ditaruh diatas meja kemudian kartu diadu sesuai susunan kartu yaitu kartu susunan atas dengan kartu susunan atas, kartu susunan tengah dengan kartu susunan tengah, kartu susunan bawah dengan kartu susunan bawah. Penilaian kartu dengan permainan judi capsa berdasarkan jenis kartu dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar yaitu :Jenis Kartu MBO, Jenis kartu WAN, Jenis kartu TWO, jenis kartu TRES, jenis Kartu SUN, Jenis Kartu FA, jenis kartu HOUSE, Jenis kartu SAM, jenis kartu HOUSE-HOUSE, jenis kartu SIKI, jenis Kartu DONGWA, jenis kartu LAQTUI, Jenis kartu CAPSA. Pemain yang memiliki jenis kartu yang paling besar nilainya dan angkanya itu paling tinggi dari ketiga susunan kartu maka dilah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan keuntungan berupa uang taruhan dari pemain lainnya.
- Bahwa permainan judi capsa dengan kartu remi dengan taruhan uang dilakukan Terdakwa I. BUDIANA SUWONO Bin SUWONO, Terdakwa II PRAYOGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENJOYO Bin Alm. PHOEI HIN, Terdakwa III. BOB CANDRA, Terdakwa IV.

SUTRISNO Bin Alm. MUKIRAN dirumah saksi ARTOMORO als. TYIN HO

(dilakukan penuntutan secar terpisah) tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa yang menyediakan sarana perjudian berupa 1 seta kartu remi, 6 koin plastic, 3

buah dadu, 20 lembar kertas berukuran kecil (sebagai pengganti koin) adalah saksi

ARTOMORO als, TYIN HO sebagai pemilik rumah. Pada saat dilakukan

penangkapan didapat barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52

lembar, 3 (tiga) buah dadu, 20 (dua puluh) lembar kertas lonjong, 6 (enam) buah koin

dari bahan plastic, dan uang tunai Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus

ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat

(1) ke 2 KUHP jo pasal 2 (1) UU No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

SUBSIDAIR;

Bahwa para Terdakwa I. BUDIANA SUWONO Bin SUWONO, Terdakwa II

PRAYOGA SENJOYO Bin Alm. PHOEI HIN, Terdakwa III. BOB CANDRA, Terdakwa IV.

SUTRISNO Bin Alm. MUKIRAN, pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekira pukul 18.30

wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 bertempat di Jl. Pahlawan Nomor 51,

Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung atau setidaknya

pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung,

menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar

ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 KUHPidana, yang dilakukan dengan cara sebagai

berikut:

- Bahwa Terdakwa I. BUDIANA SUWONO Bin SUWONO, Terdakwa II

PRAYOGA SENJOYO Bin Alm. PHOEI HIN, Terdakwa III. BOB CANDRA,

Terdakwa IV. SUTRISNO Bin Alm. MUKIRAN, dengan sengaja melakukan

permainan judi jenis capsa dengan taruhan uang yang di Jl. Pahlawan Nomor 51

rumah milik saksi ARTOMORO WINARTO Alias TYIN HO (dilakukan penuntutan

secara terpisah). Permaian Judi jenis capsa menggunakan kartu Rei disepakati oleh

Terdakwa I. BUDIANA SUWONO Bin SUWONO, Terdakwa II PRAYOGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENJOYO Bin Alm. PHOEI HIN, Terdakwa III. BOB CANDRA, Terdakwa IV.

SUTRISNO Bin Alm. MUKIRAN dengan modal masing-masing sebesar Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang taruhan setiap putaran sebesar Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah), setelah itu menentukan posisi tempat duduk, terlebih dahulu

menyiapkan 8 (delapan) lembar dipilih kartu yang berpasangan yang terdiri dari

Kartu AS 2 Lembar, kartu KING 2 lembar, kartu QUIN 2 lembar dan kartu JECK 2

lembar ditaruh diatas meja dengan posisi kartu tertutup, setelah itu masing pemain

mengambil kartu yang pertama lalu dibuka dan yang menentukan posisi duduk pada

saat mengambil kartu yang kedua, misalnya kartu yang pertama yang diambil AS dan

yang kedua KING maka posisi duduknya mencari kartu KING yang ada pada pemain

lain.

- Bahwa setelah itu pemain yang mendapatkan bukaan kartu AS memegang

koin sebanyak 6 biji dan mengocok 52 lembar ditaruh diatas meja, yang mengambil

kartu pertama kali ditentukan dengan lemparan dadu yang dilempar oleh pengocok

kartu kemudian dihitung berapa jumlah dari mata dadu yang dilempar dan mulai

menghitung dari yang mengocok kartu, pemain yang jatuh pada hitungan terakhir

mendapat giliran pertama mengambil kartu secara berurutan ke arah kanan dan

masing-masing pemain mengambil sampai berjumlah 13 (tiga belas) lembar, pemain

menanta kartu dengan susunan yang paling atas berjumlah 3 lembar, kartu yang

tengan berjumlah 5 lembar selanjutnya dikelompokkan sehingga membentuk kartu

yang dinamakan CAPSA. Setelah selesai mengurutkan atau mengelompokkan kartu

kemudian secara bersamaan para pemain membuka kartu ditaurh diatas meja

kemudian kartu diadu sesuai dengan susunan kartu yaitu kartu susunan atas dengan

kartu susunan atas, kartu susunan tangan dengan kartu susunan tengah, kartu susunan

bawah dengan kartu susunan bawah. Penilaian kartu dalam perjudian capsa

berdasarkan jenis kartu di mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar yaitu:

- Jenis kartu MBO yaitu kelompok kartu dimana masing-masing kartu

gambar daun dan angkanya tidak ada yang sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis kartu WAN yaitu kelompok kartu jumlahnya 2 lembar dimana angkanya sama namun gambar daun tidak ada yang sama.
- Jenis kartu TWO yaitu kelompok kartu yang jumlahnya 5 lembar dimana masing-masing kartu terdiri dari 2 lembar yang angkanya sama namun gambar daun tidak ada sama dan 1 kartu bebas.
- Jenis kartu TRES yaitu kelompok kartu yang jumlahnya 5 lembar dimana 3 lembar angkanya sama namun gambar daun tidak sama dan 2 lembar kartu bebas.
- Jenis Kartu SUN yaitu kelompok kartu yang jumlahnya 5 lembar dimana angkanya berurutan namun gambar daun tidak sama.
- Jenis kartu FA kelompok kartu jumlahnya 5 lembar terdiri gambar daun yang sama namun angka tidak berurutan dan tidak harus sama.
- Jenis kartu HOUSE yaitu kelompok kartu yang jumlahnya 5 lembar terdiri dari 2 lembar angka sama dan 3 lembar angka sama.
- Jenis kartu SAM yaitu kelompok kartu yang jumlahnya 3 lembar terdiri dari 3 angka sama dan letaknya diatas sendiri.
- Jenis kartu HOUSE-HOUSE yaitu kelompok kartu jumlahnya 10 lembar dimana kartu tengah jumlahnya 5 lembar terdiri dari 2 lembar angka sama dan 3 lembar angka sama dan kartu paling bawah juga berjumlah 5 lembar terdiri dari 2 lembar angka sama dan 3 lembar angka sama.
- Jenis kartu SIKI yaitu kelompok kartu jumlahnya 4 lembar dimana angkanya sama namun gambar daun tidak sama.
- Jenis kartu DONGWA yaitu kelompok kartu yang jumlahnya 5 lembar dimana angka berurutan namun gambar daun tidak sama.
- Jenis kartu LAQTUI yaitu kelompok kartu jumlahnya 13 lembar dimana masing-masing kartu terdiri dari 2 lembar yang angkanya sama namun gambar daun dan 1 kartu bebas.
- Jenis kartu CAPSA yaitu kelompok kartu yang jumlahnya 13 lembar dimana angkanya berurutan dan gambar daun tidak harus sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari ketiga susunan kartu, bagi pemain yang memiliki jenis kartu yang paling besar nilainya dengan susunan 3-5-5 maka dialah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan keuntungan berupa uang taruhan dari pemain lain yang nilainya lebih kecil dari ketiga susunan kartu tersebut, setelah itu kartu dikumpulkan lagi dan sesara bergantian pemain yang berada di sebelah kanan mengocok kartu lalu dibagikan kembali untuk mengulangi permainan. Sebagai tanda kalau pemain tersebut sudah mengocok kartu sebanyak 1 kali yaitu dengan menaruh 1 koin, apabila koin 6 biji telah sampai kepada setiap pemain yang menandakan setiap pemain telah mengocok sebanyak 6 kali permainan CAPSA dan babak baru dimulai lagi dengan penentuan tempat duduk.

- Bahwa permainan judi CAPSA dengan dengan kartu remi dengan taruhan uang dilakukan Terdakwa I. BUDIANA SUWONO Bin SUWONO, Terdakwa II PRAYOGA SENJOYO Bin Alm. PHOEI HIN, Terdakwa III. BOB CANDRA, Terdakwa IV. SUTRISNO Bin Alm. MUKIRAN di rumah saksi ARTOMORO WINARTO alias TYIN HO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang dan menyiapkan sarana perjudian berupa 1 set kartu remi, 6 coin plastic, 3 buah dadu, 20 lembar kertas ukuran kecil (sebagai pengganti koin) adalah saksi ARTOMORO alias TYIN HO sebagai pemilik rumah.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapati barang bukti berupa : 1 set kartu remi berjumlah 52 lembar, 3 (tiga) buah dadu, 20 (dua puluh) lembar kertas lonjong, 6 (enam) buah koin dari bahan plastic dan uang tunai Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan menurut pengakuan Terdakwa I. BUDIANA SUWONO Bin SUWONO, Terdakwa II PRAYOGA SENJOYO Bin Alm. PHOEI HIN, Terdakwa III. BOB CANDRA, Terdakwa IV. SUTRISNO Bin Alm. MUKIRAN perjudian capsa tersebut telah berlangsung 6 kali putaran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 (1) UU No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANDIK PRASETYO:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis Capsa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012, sekitar pukul 18.30 WIB di rumah lelaki Artomoro als. Tyin Ho di jalan Pahlawan No. 51 Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa bersama dengan Bripka Ipung Heriyanto, Brigadir Wahyudi dan Aiptu Sudarmaji.
- Bahwa para terdakwa masing-masing tinggal di Kediri.
- Bahwa ketika saksi menangkap para terdakwa, para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis capsa, dan posisi sedang memegang kartu remi sebanyak 13 lembar, posisi duduk terdakwa III menghadap ke Utara, Terdakwa I menghadap ke Selatan, terdakwa II menghadap ke Barat dan terdakwa IV. Menghadap ke Timur.
- Bahwa meneurut keterangan para terdakwa awalnya akan melayat, namun oleh karena waktu masih panjang akhirnya para terdakwa datang ke rumah lelaki Artomoro secara spontan dan spakat bersama-sama melakukan permainan judi.
- Bahwa saksi mengetahui di rumah lelaki Artomoro dilakukan permainan judi berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya atas informasi tersebut kemudian saksi bersam tim melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa judi jenis Capsa menggunakan kartu remi sebanyak 52 lembar dan terdiri dari 4 orang yang salah satunya mengocok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu dan membagi kartu sampai habis dimana masing-masing orang memegang kartu sebanyak 13 lembar untuk dikelompokkan, selanjutnya diadu yang mana nilai yang paling besar adalah sebagai pemenangnya, setelah itu kartu dikumpulkan lagi dan yang mengocok bergantian walaupun tidak menang dan selanjutnya di bagi lagi masing-masing pemain 13 kartu.

- Bahwa untuk menentukan tempat duduk yaitu kartu yang berjumlah delapan lembar dipilih dahulu, dipilih kartu yang berpasangan ditaruh diatas meja dengan posisi tertutup, terus masing-masing pemain mengambil kartu yang pertama dan dibuka dan yang menentukan posisi duduk adalah kartu yang kedua yang diambil, misaal yang diambil AS yang kedua KING jadi pemain yang mencari Kartu KING.
- Bahwa menurut para terdakwa sebelum mengambil kartu, terlebih dahulu tiga dadu dilempar di meja setelah itu dilihat berapa jumlah dari angka dadu yang dilempar selanjutnya dihitung dan dimulai dari orang yang mengocok.
- Bahwa cara mengelompokkan judi Capsa yakni kartu sebanyak 13 lembar disusun kebawah yang paling atas berjumlah 3 kartu, ditengan 5 kartu dan dibawah 5 kartu, selanjutnya dihitung nilai yang paling besar adalah sebagai pemenang.
- Bahwa yang megocok kartu pertama kali menurut para terdakwa adalah terdakwa II / Prayoga berdasarkan kesepakatan.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut ada 13 jenis pengelompokkan kartu yaitu: mbo, wan, two, tres, sun, fa, hous, sam, hous-hous, siki, dongwa, laqtui dan capsa.
- Bahwa ditempat permainan judi ditemukan barang bukti berupa : 1 set kartu remi, Uang tunai sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Bob Candra /terdakwa III Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Budiana Suwono/terdakwa I Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Sutrisno/Terdakwa IV Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah), dan 3 buah dadu, 6 buah koin plastic dan 20 lembar kertas ukuran kecil (koin).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 set kartu remi, Uang tunai sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Bob Candra /terdakwa III Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Budiana Suwono/terdakwa I Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Sutrisno/Terdakwa IV Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah), dan 3 buah dadu, 6 buah koin plastic dan 20 lembar kertas ukuran kecil (koin) yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa menurut para terdakwa masing-masing membawa modal sebanyak Rp. 5 juta rupiah, dan yang menyediakan alat-alatnya adalah lelaki Artomoro (pemilik rumah).
- Bahwa yang menjadi bandarnya dalam permainan judi tersebut menurut para terdakwa adalah bergiliran.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa permainan judi tersebut sudah dilakukan sebanyak 24 kali putaran dan sifatnya hanya untung-untungan saja.
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut para terdakwa telah melakukan permainan judi di rumah lelaki artomoro tersebut sudah sebanyak 8 kali mulai bulan januari 2012.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi ARTOMORO WINARTO als. TJIN HO;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan para terdakwa ditangkap telah melakukan permainan judi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012, sekitar pukul 18.30 WIB di di jalan Pahlawan No. 51 Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, tepatnya di rumah saksi sendiri.
- Bahwa teman-teman saksi/Para terdakwa bertempat tinggal di kota kediri, awalnya akan melayat namun oleh karena waktu melayat agak lama sehingga sambil menunggu kemudian para terdakwa mampir kerumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika para terdakwa ditangkap sedang posisi memegang kartu sebanyak 13 lembar, posisi duduk terdakwa III menghadap ke Utara, Terdakwa I menghadap ke Selatan, terdakwa II menghadap ke Barat dan terdakwa IV. menghadap ke Timur, sehingga mereka masing-masing berhadapan.
- Bahwa saat itu saksi sedang main di meja yang lain dan tidak satu kelompok dengan para terdakwa.
- Bahwa cara melakukan permainan judi capsa yaitu menggunakan kartu remi sebanyak 52 lembar dan terdiri dari 4 orang yang salah satunya mengocok kartu dan membagi kartu sampai habis dimana masing-masing orang memegang kartu sebanyak 13 lembar untuk dikelompokkan, selanjutnya diadu yang mana nilai yang paling besar adalah sebagai pemenangnya, setelah itu kartu dikumpulkan lagi dan yang mengocok bergantian walaupun tidak menang dan selanjutnya di bagi lagi masing-masing pemain 13 kartu.
- Bahwa untuk menentukan tempat duduk yaitu kartu yang berjumlah delapan lembar dipilih dahulu, dipilih kartu yang berpasangan ditaruh diatas meja dengan posisi tertutup, terus masing-masing pemain mengambil kartu yang pertama dan dibuka dan yang menentukan posisi duduk adalah kartu yang kedua yang diambil, misaal yang diambil AS yang kedua KING jadi pemain yang mencari Kartu KING.
- Bahwa cara mengelompokkan judi Capsa yakni kartu sebanyak 13 lembar disusun kebawah yang paling atas berjumlah 3 kartu, ditengan 5 kartu dan dibawah 5 kartu, selanjutnya dihitung nilai yang paling besar adalah sebagai pemenang.
- Bahwa ditempat permainan judi ditemukan barang bukti berupa : 1 set kartu remi, Uang tunai sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Bob Candra /terdakwa III Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Budiana Suwono/terdakwa I Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Sutrisno/Terdakwa IV Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah), dan 3 buah dadu, 6 buah koin plastic dan 20 lembar kertas ukuran kecil (koin).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 set kartu remi, Uang tunai sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Bob Candra /terdakwa III Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Budiana Suwono/terdakwa I Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Sutrisno/Terdakwa IV Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah), dan 3 buah dadu, 6 buah koin plastic dan 20 lembar kertas ukuran kecil (koin) yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa yang menjadi bandarnya dalam permainan judi tersebut menurut para terdakwa adalah bergiliran.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa permainan judi tersebut sudah dilakukan sebanyak 3-5 kali putaran dan sifatnya hanya untung-untungan saja.
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa yang menyediakan dadu dan koin adalah saksi, sedangkan kartu remi para terdakwa yang membeli secara berpatungan.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut sudah sekitar 4 kali di rumah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah memanggil saksi atas nama **PANCA GUNAWAN** dan **KRISTANTO**, namun saksi-saksi tersebut tidak hadir dipersidangan sehingga penuntut umum mohon agar keterangan saksi atas nama **PANCA GUNAWAN** dan **KRISTANTO** yang telah diberikan dalam BAP penyidikan tanggal 02 Mei 2012 yang dibuat oleh Penyidik **SUYANTO** dan **ANTON BOMO SENO** dibacakan dalam persidangan, yang mana atas permohonan Penuntut umum tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta setelah dibacakan Keterangan saksi **PANCA GUNAWAN** dan **KRISTANTO**, para terdakwa menanggapi membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa IV **SUTRISNO** Bin Alm. **MUKIRAN** juga telah didengarkan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti ditahan serta disidangkan dalam perkara ini berkaitan dengan masalah telah melakukan permainan judi capsa bersama dengan terdakwa Budiana Suwono, Prayogo senjoyo, dan Bob Candra.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012, sekitar pukul 18.30 wib bertempat di rumah lelaki Artomoro als. Tyin Ho di Jalan Pahlawan Nomor 51 Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Bripka Andik, Bripka Ipung Heriyanto, Brigadir Wahyudi dan Aiptu Sudarmaji.
- Bahwa awalnya Para terdakwa bersama-sama berangkat dari Kediri akan melayat teman, namun oleh karena waktunya masih panjang akhirnya para terdakwa singgah kerumah Artomoro secara spontan dan sepakat secara bersama sambil menunggu waktu kemudian mengadakan permainan judi capsa.
- Bahwa Artomoro tidak menerima uang dari permainan judi yang para terdakwa lakukan.
- Bahwa ketika ditangkap polisi terdakwa sedang melakukan judi capsa bersama dengan terdakwa yang lain sedang memegang kartu remi sebanyak 13 lembar posisi duduk terdakwa III menghadap ke Utara, Terdakwa I menghadap ke Selatan, terdakwa II menghadap ke Barat dan terdakwa sendiri menghadap ke Timur, sehingga masing-masing saling berhadapan.
- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi capsa adalah 1 set kartu remi berjumlah 52 lembar, 3 buah dadu yang terbuat dari plastic, 20 lembar kertas yang berbentuk lonjong, 6 koin yang terbuat dari plastic dan sejumlah uang.
- Bahwa uang taruhannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa cara melakukan permainan judi capsa yaitu menggunakan kartu remi sebanyak 52 lembar dan terdiri dari 4 orang yang salah satunya mengocok kartu dan membagi kartu sampai habis dimana masing-masing orang memegang kartu sebanyak 13 lembar untuk dikelompokkan, selanjutnya diadu yang mana nilai yang paling besar adalah sebagai pemenangnya, setelah itu kartu dikumpulkan lagi dan yang mengocok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian walaupun tidak menang dan selanjutnya di bagi lagi masing-masing pemain 13 kartu.

- Bahwa untuk menentukan tempat duduk yaitu kartu yang berjumlah delapan lembar dipilih dahulu, dipilih kartu yang berpasangan ditaruh diatas meja dengan posisi tertutup, terus masing-masing pemain mengambil kartu yang pertama dan dibuka dan yang menentukan posisi duduk adalah kartu yang kedua yang diambil, misaal yang diambil AS yang kedua KING jadi pemain yang mencari Kartu KING.
- Bahwa cara mengelompokkan judi Capsa yakni kartu sebanyak 13 lembar disusun kebawah yang paling atas berjumlah 3 kartu, ditengan 5 kartu dan dibawah 5 kartu, selanjutnya dihitung nilai yang paling besar adalah sebagai pemenang.
- Bahwa ditempat permainan judi ditemukan barang bukti berupa : 1 set kartu remi, Uang tunai sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Bob Candra /terdakwa III Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Budiana Suwono/terdakwa I Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Sutrisno/Terdakwa IV Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah), dan 3 buah dadu, 6 buah koin plastic dan 20 lembar kertas ukuran kecil (koin).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 set kartu remi, Uang tunai sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Bob Candra /terdakwa III Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Budiana Suwono/terdakwa I Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Sutrisno/Terdakwa IV Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah), dan 3 buah dadu, 6 buah koin plastic dan 20 lembar kertas ukuran kecil (koin) yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa yang menjadi bandarnya dalam permainan judi tersebut secara bergiliran.
- Bahw sebelum ditangkap permaian judi tersebut sudah dilakukan sebanyak 3-5 kali putaran dan sifatnya hanya untung-untungan saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa yang menyediakan dadu dan koin adalah Artomoro sedangkan kartu remi para terdakwa yang membeli secara berpatungan.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut sudah sekitar 4 kali di rumah saudara Artomoro.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa I BUDIANA SUWONO Bin SUWONO juga telah mendengarkan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti ditahan serta disidangkan dalam perkara ini berkaitan dengan masalah telah melakukan permainan judi capsa bersama dengan terdakwa Sutrisno, Prayogo senjoyo, dan Bob Candra.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012, sekitar pukul 18.30 wib bertempat di rumah lelaki Artomoro als. Tyin Ho di Jalan Pahlawan Nomor 51 Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Bripka Andik, Bripka Ipung Heriyanto, Brigadir Wahyudi dan Aiptu Sudarmaji.
- Bahwa awalnya Para terdakwa bersama-sama berangkat dari Kediri akan melayat teman, namun oleh karena waktunya masih panjang akhirnya para terdakwa singgah kerumah Artomoro secara spontan dan sepakat secara bersama sambil menunggu waktu kemudian mengadakan permainan judi capsa.
- Bahwa Artomoro tidak menerima uang dari permainan judi yang para terdakwa lakukan.
- Bahwa ketika ditangkap polisi terdakwa sedang melakukan judi capsa bersama dengan terdakwa yang lain sedang memegang kartu remi sebanyak 13 lembar posisi duduk terdakwa III menghadap ke Utara, Terdakwa I menghadap ke Selatan, terdakwa II menghadap ke Barat dan terdakwa sendiri menghadap ke Timur, sehingga masing-masing saling berhadapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi capsa adalah 1 set kartu remi berjumlah 52 lembar, 3 buah dadu yang terbuat dari plastic, 20 lembar kertas yang berbentuk lonjong, 6 koin yang terbuat dari plastic dan sejumlah uang.
- Bahwa uang taruhannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa cara melakukan permaian judi capsa yaitu menggunakan kartu remi sebanyak 52 lembar dan terdiri dari 4 orang yang salah satunya mengocok kartu dan membagi kartu sampai habis dimana masing-masing orang memegang kartu sebanyak 13 lembar untuk dikelompokkan, selanjutnya diadu yang mana nilai yang paling besar adalah sebagai pemenangnya, setelah itu kartu dikumpulkan lagi dan yang mengocok bergantian walaupun tidak menang dan selanjutnya di bagi lagi masing-masing pemain 13 kartu.
- Bahwa untuk menentukan tempat duduk yaitu kartu yang berjumlah delapan lembar dipilh dahulu, dipilih kartu yang berpasangan ditaruh diatas meja dengan posisi tertutup, terus masing-masing pemain mengambil kartu yang pertama dan dibuka dan yang menentukan posisi duduk adalah kartu yang kedua yang diambil, misaal yang diambil AS yang kedua KING jadi pemain yang mencari Kartu KING.
- Bahwa cara mengelompokkan judi Capsa yakni kartu sebanyak 13 lembar disusun kebawah yang paling atas berjumlah 3 kartu, ditengan 5 kartu dan dibawah 5 kartu, selanjutnya dihitung nilai yang paling besar adalah sebagai pemenang.
- Bahwa ditempat permainan judi ditemukan barang bukti berupa : 1 set kartu remi, Uang tunai sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Bob Candra /terdakwa III Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Budiana Suwono/terdakwa I Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Sutrisno/Terdakwa IV Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah), dan 3 buah dadu, 6 buah koin plastic dan 20 lembar kertas ukuran kecil (koin).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 set kartu remi, Uang tunai sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Bob Candra /terdakwa III Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiana Suwono/terdakwa I Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Sutrisno/Terdakwa IV Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah), dan 3 buah dadu, 6 buah koin plastic dan 20 lembar kertas ukuran kecil (koin) yang diperlihatkan dipersidangan.

- Bahwa yang menjadi bandarnya dalam permainan judi tersebut secara bergiliran.
- Bahw sebelum ditangkap permaian judi tersebut sudah dilakukan sebanyak 3-5 kali putaran dan sifatnya hanya untung-untungan saja.
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa yang menyediakan dadu dan koin adalah Artomoro sedangkan kartu remi para terdakwa yang membeli secara berpatungan.
- Bahwa Terdakwa melakukan permaian judi tersebut sudah sekitar 4 kali dirumah saudara Artomoro.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa III BOB CANDRA juga telah didengarkan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti ditahan serta disidangkan dalam perkara ini berkaitan dengan masalah telah melakukan permaian judi capsa bersama dengan terdakwa Budiana Suwono, Prayogo senjoyo, dan Sutrisno.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012, sekitar pukul 18.30 wib bertempat di rumah lelaki Artomoro als. Tyin Ho di Jalan Pahlawan Nomor 51 Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Bripka Andik, Bripka Ipung Heriyanto, Brigadir Wahyudi dan Aiptu Sudarmaji.
- Bahwa awalnya Para terdakwa bersama-sama berangkat dari Kediri akan melayat teman, namun oleh karena waktunya masih panjang akhirnya para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singgah kerumah Artomoro secara spontan dan sepakat secara bersama sambil menunggu waktu kemudian mengadakan permainan judi capsa.

- Bahwa Artomoro tidak menerima uang dari permainan judi yang para terdakwa lakukan.
- Bahwa ketika ditangkap polisi terdakwa sedang melakukan judi capsa bersama dengan terdakwa yang lain sedang memegang kartu remi sebanyak 13 lembar posisi duduk terdakwa III menghadap ke Utara, Terdakwa I menghadap ke Selatan, terdakwa II menghadap ke Barat dan terdakwa sendiri menghadap ke Timur, sehingga masing-masing saling berhadapan.
- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi capsa adalah 1 set kartu remi berjumlah 52 lembar, 3 buah dadu yang terbuat dari plastic, 20 lembar kertas yang berbentuk lonjong, 6 koin yang terbuat dari plastic dan sejumlah uang.
- Bahwa uang taruhannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa cara melakukan permainan judi capsa yaitu menggunakan kartu remi sebanyak 52 lembar dan terdiri dari 4 orang yang salah satunya mengocok kartu dan membagi kartu sampai habis dimana masing-masing orang memegang kartu sebanyak 13 lembar untuk dikelompokkan, selanjutnya diadu yang mana nilai yang paling besar adalah sebagai pemenangnya, setelah itu kartu dikumpulkan lagi dan yang mengocok bergantian walaupun tidak menang dan selanjutnya di bagi lagi masing-masing pemain 13 kartu.
- Bahwa untuk menentukan tempat duduk yaitu kartu yang berjumlah delapan lembar dipilih dahulu, dipilih kartu yang berpasangan ditaruh diatas meja dengan posisi tertutup, terus masing-masing pemain mengambil kartu yang pertama dan dibuka dan yang menentukan posisi duduk adalah kartu yang kedua yang diambil, misaal yang diambil AS yang kedua KING jadi pemain yang mencari Kartu KING.
- Bahwa cara mengelompokkan judi Capsa yakni kartu sebanyak 13 lembar disusun kebawah yang paling atas berjumlah 3 kartu, ditengan 5 kartu dan dibawah 5 kartu, selanjutnya dihitung nilai yang paling besar adalah sebagai pemenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat permainan judi ditemukan barang bukti berupa : 1 set kartu remi, Uang tunai sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Bob Candra /terdakwa III Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Budiana Suwono/terdakwa I Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Sutrisno/Terdakwa IV Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah), dan 3 buah dadu, 6 buah koin plastic dan 20 lembar kertas ukuran kecil (koin).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 set kartu remi, Uang tunai sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Bob Candra /terdakwa III Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Budiana Suwono/terdakwa I Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Sutrisno/Terdakwa IV Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah), dan 3 buah dadu, 6 buah koin plastic dan 20 lembar kertas ukuran kecil (koin) yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa yang menjadi bandarnya dalam permainan judi tersebut secara bergiliran.
- Bahw sebelum ditangkap permaian judi tersebut sudah dilakukan sebanyak 3-5 kali putaran dan sifatnya hanya untung-untungan saja.
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa yang menyediakan dadu dan koin adalah Artomoro sedangkan kartu remi para terdakwa yang membeli secara berpatungan.
- Bahwa Terdakwa melakukan permaian judi tersebut sudah sekitar 4 kali dirumah saudara Artomoro.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa II PARAYOGA SENJOYO Bin alm. PHOEI HIN juga telah didengarkan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti ditahan serta disidangkan dalam perkara ini berkaitan dengan masalah telah melakukan permainan judi capsa bersama dengan terdakwa Budiana Suwono, Sutrisno, dan Bob Candra.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012, sekitar pukul 18.30 wib bertempat di rumah lelaki Artomoro als. Tyin Ho di Jalan Pahlawan Nomor 51 Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Bripka Andik, Bripka Ipung Heriyanto, Brigadir Wahyudi dan Aiptu Sudarmaji.
- Bahwa awalnya Para terdakwa bersama-sama berangkat dari Kediri akan melayat teman, namun oleh karena waktunya masih panjang akhirnya para terdakwa singgah kerumah Artomoro secara spontan dan sepakat secara bersama sambil menunggu waktu kemudian mengadakan permainan judi capsa.
- Bahwa Artomoro tidak menerima uang dari permainan judi yang para terdakwa lakukan.
- Bahwa ketika ditangkap polisi terdakwa sedang melakukan judi capsa bersama dengan terdakwa yang lain sedang memegang kartu remi sebanyak 13 lembar posisi duduk terdakwa III menghadap ke Utara, Terdakwa I menghadap ke Selatan, terdakwa II menghadap ke Barat dan terdakwa sendiri menghadap ke Timur, sehingga masing-masing saling berhadapan.
- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi capsa adalah 1 set kartu remi berjumlah 52 lembar, 3 buah dadu yang terbuat dari plastic, 20 lembar kertas yang berbentuk lonjong, 6 koin yang terbuat dari plastic dan sejumlah uang.
- Bahwa uang taruhannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa cara melakukan permainan judi capsa yaitu menggunakan kartu remi sebanyak 52 lembar dan terdiri dari 4 orang yang salah satunya mengocok kartu dan membagi kartu sampai habis dimana masing-masing orang memegang kartu sebanyak 13 lembar untuk dikelompokkan, selanjutnya diadu yang mana nilai yang paling besar adalah sebagai pemenangnya, setelah itu kartu dikumpulkan lagi dan yang mengocok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian walaupun tidak menang dan selanjutnya di bagi lagi masing-masing pemain 13 kartu.

- Bahwa untuk menentukan tempat duduk yaitu kartu yang berjumlah delapan lembar dipilih dahulu, dipilih kartu yang berpasangan ditaruh diatas meja dengan posisi tertutup, terus masing-masing pemain mengambil kartu yang pertama dan dibuka dan yang menentukan posisi duduk adalah kartu yang kedua yang diambil, misaal yang diambil AS yang kedua KING jadi pemain yang mencari Kartu KING.
- Bahwa cara mengelompokkan judi Capsa yakni kartu sebanyak 13 lembar disusun kebawah yang paling atas berjumlah 3 kartu, ditengan 5 kartu dan dibawah 5 kartu, selanjutnya dihitung nilai yang paling besar adalah sebagai pemenang.
- Bahwa ditempat permainan judi ditemukan barang bukti berupa : 1 set kartu remi, Uang tunai sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Bob Candra /terdakwa III Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Budiana Suwono/terdakwa I Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Sutrisno/Terdakwa IV Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah), dan 3 buah dadu, 6 buah koin plastic dan 20 lembar kertas ukuran kecil (koin).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 set kartu remi, Uang tunai sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Bob Candra /terdakwa III Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Budiana Suwono/terdakwa I Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Sutrisno/Terdakwa IV Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah), dan 3 buah dadu, 6 buah koin plastic dan 20 lembar kertas ukuran kecil (koin) yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa yang menjadi bandarnya dalam permainan judi tersebut secara bergiliran.
- Bahw sebelum ditangkap permaian judi tersebut sudah dilakukan sebanyak 3-5 kali putaran dan sifatnya hanya untung-untungan saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa yang menyediakan dadu dan koin adalah Artomoro sedangkan kartu remi para terdakwa yang membeli secara berpatungan.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut sudah sekitar 4 kali di rumah saudara Artomoro.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar, 3 (tiga) buah dadu, 20 (dua puluh) lembar kertas lonjong, 6 (enam) buah koin dari bahan plasti, serta Uang tunai sejumlah Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa ditahan serta disidangkan dalam perkara ini berkaitan dengan masalah telah melakukan permainan judi remi capsa.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012, sekitar pukul 18.30 wib bertempat di rumah lelaki Artomoro als. Tyin Ho yang terletak di Jalan Pahlawan Nomor 51 Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa benar awalnya Para terdakwa bersama-sama berangkat dari Kediri dengan tujuan untuk melayat teman, namun oleh karena waktu melayat masih lama selanjutnya para terdakwa berinisiatif dan sepakat untuk singgah kerumah Artomoro dan secara spontan kemudian mengadakan permainan judi capsa.
- Bahwa benar yang digunakan dalam permainan judi capsa adalah 1 set kartu remi berjumlah 52 lembar, 3 buah dadu yang terbuat dari plastic, 20 lembar kertas yang berbentuk lonjong, 6 koin yang terbuat dari plastic dan sejumlah uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhannya berkisar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali putaran disetor oleh masing-masing pemain.
- Bahwa benar cara mengelompokkan judi Capsa yakni kartu sebanyak 13 lembar disusun kebawah yang paling atas berjumlah 3 kartu, ditengan 5 kartu dan dibawah 5 kartu, selanjutnya dihitung nilai yang paling besar adalah sebagai pemenang.
- Bahwa benar di meja terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 set kartu remi, Uang tunai sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Bob Candra /terdakwa III Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Budiana Suwono/terdakwa I Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Sutrisno/Terdakwa IV Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah), dan 3 buah dadu, 6 buah koin plastic dan 20 lembar kertas ukuran kecil (koin).
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut umum.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu PRIMAIR melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, SUBSIDAIR melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU no. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa melihat jenis dakwaan yang demikian maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primairnya, selanjutnya apabila tidak terbukti barulah mempertimbangkan dakwaan Subsidairnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Dengan tidak berhak dengan Sengaja menawarkan/memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum.

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*barang siapa*” yang maksudnya adalah setiap orang yang menjadi pelaku/subyek suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Para terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, demikian juga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “ Dengan tidak berhak dengan sengaja menawarkan/memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah sama diartikan dengan tidak memiliki kewenangan / tidak memiliki ijin, sehingga dikategorikan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sah/illegal/melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para terdakwa sebenarnya warga yang tinggal di Kota Kediri yang Pada awalnya para terdakwa berencana untuk melayat teman para terdakwa yang berada di Tulungagung, namun oleh karena Para terdakwa sudah sejak sore hari tiba di Tulungagung selanjutnya Para terdakwa untuk menunggu waktu melayat pada malam hari kemudian bersepakat untuk singgah/mampir ke rumah saksi Artomoro Winarto als. Tyin Ho (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Pahlawan No. 51, Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah Artomoro Winarto als. Tyin Ho Para Terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi remi jenis capsa dengan taruhan uang setiap orangnya berkisar Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,- setiap putarannya.

Menimbang, bahwa Para terdakwa masing-masing telah membawa modal yang besarnya sekitar 5 juta rupiah, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Andik (Petugas polisi) yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Para terdakwa yang mana ditempat permaian judi tersebut ditemukan Barang bukti berupa sejumlah uang yang totalnya berjumlah Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta rupiah delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti berupa alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan permaian judi remi jenis capsa tersebut yaitu yang terdiri dari 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar, 3 (tiga) buah dadu, 20 (dua puluh) lembar kertas lonjong, 6 (enam) buah koin dari bahan plastic, demikian juga rumah atau tempat dilakukannya permaian judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah milik dari saksi Artomoro Winarto alas. Tyin Ho dan bukan milik dari Para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian para terdakwa hanya melakukan permainan judi saja dan bukan menawarkan/memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair pasal 303 bis (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa.**
2. **Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**

Ad. 1. Unsur barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena telah terbukti serta dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair, sehingga untuk menghindari pengulangan yang tidak efektif maka pertimbangan unsur ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula.



ketentuan pasal 303.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para terdakwa adalah warga/penduduk yang tinggal/berdomisili di Kota Kediri yang mana pada awalnya para terdakwa datang bertujuan untuk melayat ke rumah teman para terdakwa yang berada di Tulungagung, namun oleh karena Para terdakwa terlalu cepat tiba di Tulungagung selanjutnya Para terdakwa sepakat bersama-sama untuk menunggu waktu melayat pada malam hari dan selanjutnya para terdakwa bersepakat untuk singgah/mampir ke rumah saksi Artomoro Winarto als. Tyin Ho (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Pahlawan No. 51, Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah saksi Artomoro Winarto als. Tyin Ho (terdakwa dalam berkas terpisah) Para Terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi remi jenis capsu dengan uang taruhan Rp.100.000,- setiap orangnya pada setiap putarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para terdakwa dipersidangan, para terdakwa masing-masing telah membawa modal yang telah disepakati yang besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Andik Prasetyo (Petugas polisi) ketika melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa yang mana ditempat permainan judi tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai yang totalnya berjumlah Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta rupiah delapan ratus ribu rupiah), yang mana Rp. 200.000,- dipergunakan oleh para terdakwa untuk membeli makanan dan minuman secara urunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti lain yang ditemukan berupa alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi remi jenis capsu tersebut yang terdiri dari 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar, 3 (tiga) buah dadu, 20 (dua puluh) lembar kertas lonjong, 6 (enam) buah koin dari bahan plastic adalah milik serta disediakan oleh saksi Artomoro Winarto alias Tyin Ho (terdakwa dalam berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permainan Judi remi jenis capsya yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja dengan hanya menggantungkan pada perolehan kartu yang diterima oleh para pemain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak kepolisian Andik Prasetyo bersesuaian dengan keterangan para terdakwa dan saksi Artomoro Winarto sebagai pemilik rumah/tempat permainan judi tersebut, bahwa permainan judi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan penuntut umum, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 303 bis (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Para terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para terdakwa oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses penyidikan, hingga proses penuntutan sampai dengan proses persidangan terhadap diri Para terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangi dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat mengeluarkan Para terdakwa dari dalam tahanan, dan disamping itu pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang akan dijalani oleh terdakwa sehingga kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :
1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar, 3 (tiga) buah dadu, 20 (dua puluh) lembar kertas lonjong, 6 (enam) buah koin dari bahan plastic, oleh karena telah terbukti dalam persidangan sebagai alat yang digunakan melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini selain barang bukti tersebut, juga ada barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana merupakan jumlah keseluruhan modal/uang taruhan dari para terdakwa, sehingga terhadap barang bukti berupa uang sejumlah tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih dari itu yang paling penting tujuan pemidanaan pada masa sekarang ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga kelak diharapkan akan mempunyai efek jera bagi diri pelaku sehingga pada akhirnya diharapkan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan yang dapat melanggar hukum.

Menimbang, bahwa selain itu secara umum tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Para terdakwa, ataupun melakukan perbuatan yang dapat melanggar hukum.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan moral agama, dan perjudian adalah penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan kemiskinan dan menyebabkan orang malas untuk bekerja.

Hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang atas segala perbuatannya.
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para terdakwa dibebankan masing-masing untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti

Mengingat, pasal 303 bis (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. BUDIANA SUWONO Bin SUWONO, Terdakwa II PRAYOGA SENJOYO Bin Alm. PHOEI HIN, Terdakwa III. BOB CANDRA, Terdakwa IV. SUTRISNO Bin Alm. MUKIRAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa I. BUDIANA SUWONO Bin SUWONO, Terdakwa II PRAYOGA SENJOYO Bin Alm. PHOEI HIN, Terdakwa III. BOB CANDRA, Terdakwa IV. SUTRISNO Bin Alm. MUKIRAN dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. BUDIANA SUWONO Bin SUWONO, Terdakwa II PRAYOGA SENJOYO Bin Alm. PHOEI HIN, Terdakwa III. BOB CANDRA, Terdakwa IV. SUTRISNO Bin Alm. MUKIRAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303”** .
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. BUDIANA SUWONO Bin SUWONO, Terdakwa II PRAYOGA SENJOYO Bin Alm. PHOEI HIN, Terdakwa III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOB CANDRA, Terdakwa IV. SUTRISNO Bin Alm. MUKIRAN dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**.

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Menetapkan agar Para terdakwa tetap ditahan.

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar, 3 (tiga) buah dadu, 20 (dua puluh) lembar kertas lonjong, 6 (enam) buah koin dari bahan plastic, **dirampas untuk dimusnahkan**, Uang tunai Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**.

8. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 oleh kami **RAMLAN, SH** Selaku hakim ketua, **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.** dan **YUSUF SYAMSUDDIN, SH.MH.** masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, Putusan mana diucapkan Pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **GUNADI, SH.** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **JUJUN WULANDARI, SH.** Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Para Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I GUSTI NGURAH PUTRA A. SH.

RAMLAN, SH.

YUSUF SYAMSUDDIN, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

GUNADI, SH.